

ANALISIS KRITIS TERHADAP RELEVANSI ASAS *NE BIS IN IDEM*
DALAM PERKARA PERCERAIAN
A CRITICAL ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE NE BIS IN IDEM
PRINCIPLE IN DIVORCE CASES

¹Dharma Setiawan Negara, ²Erwin Susilo dan ³Lufsiana

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya
² Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
³ Universitas Hang Tuah

Korespondensi Penulis : dharmajournal1@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Negara, Dharma Setiawan, Erwin Susilo, Lufsiana. *Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah melalui perceraian yang diputus oleh pengadilan. Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian, yaitu prinsip hukum yang melarang diadilinya kembali perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kajian ini menemukan perbedaan pendapat akademis terkait penerapannya dalam perkara perceraian. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa *ne bis in idem* berlaku dalam perkara perceraian, sementara sebagian lainnya menilai prinsip ini tidak tepat diterapkan mengingat dinamika hubungan emosional serta kemungkinan munculnya fakta hukum baru. Penelitian ini juga membahas pengaturan hukum perceraian di Indonesia, baik bagi pemeluk Islam maupun non-Islam, prosedur perceraian, hingga akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Temuan menunjukkan perlunya pengaturan khusus, misalnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, *Ne Bis In Idem*, Hukum Perkawinan, Keadilan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019. One form of the dissolution of marriage is through divorce, which must be decided by a court. This study examines the application of the ne bis in idem principle in divorce cases namely, the legal doctrine that prohibits a case from being tried again once it has obtained permanent legal force. The analysis reveals differing academic opinions regarding its application in divorce matters. Some legal scholars argue

that ne bis in idem applies in divorce cases, while others contend that it is inappropriate due to the emotional dynamics of marital relationships and the potential emergence of new legal facts. This research also explores the legal framework of divorce in Indonesia, for both Muslim and non-Muslim citizens, the divorce procedures, and the resulting legal consequences such as child custody and the division of marital property. The findings highlight the need for specific regulations such as a Supreme Court Circular to provide legal certainty in the application of the ne bis in idem principle to divorce cases.

Keywords: Divorce, Ne Bis In Idem, Marriage Law, Justice, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Ihwal perkawinan secara normatif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹ Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: “a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan.”² Penelitian ini memfokuskan pada bentuk pemutusan perkawinan melalui pengadilan, yakni dengan cara gugatan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Puspita Sari menunjukkan bahwa suatu putusan yang mengadili perkara perceraian kedua kali, secara normatif bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) UU No. 50 Tahun 2009 karena mengandung unsur *ne bis in idem*.³ Temuan ini memperlihatkan bahwa pada hakikatnya putusan perceraian dapat mengandung unsur *ne bis in idem*. Prinsip *ne bis in idem* sendiri dipahami sebagai asas hukum yang melarang perkara yang sama diadili kembali, dan berhubungan erat dengan asas *res judicata*, yakni jaminan terhadap finalitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.^{4 5}

¹ Syafiq Abror Maromi, *Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.2 (Oktober 2022).

² Afrinal, dan Aldy Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.7, No.1 (Desember 2022).

³ Rina Puspita Sari, *Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/Pa.Bn dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam*, Qiyas, Vol.7, No.2 (Oktober 2022), p.201–6.

⁴ Giuseppe Colangelo, and Marco Cappai, *Applying Ne Bis In Idem In The Aftermath Of Bpost And Nordzucker: The Case Of Eu Competition Policy In Digital Markets*, Common Market Law Review, Vol.60, No.2 (Februari 2023).

Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Djaja S. Meliala dan Nasar Ambarita, dikemukakan bahwa asas *ne bis in idem* tidak tepat diterapkan dalam perkara perceraian karena dapat menghambat pihak yang benar-benar tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.⁶ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Iva Amiroch yang menyatakan bahwa *ne bis in idem* tidak serta-merta dapat diterapkan dalam perkara perceraian, sekalipun alasan gugatan yang diajukan sama dengan perkara sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sifat perceraian yang sangat bergantung pada dinamika hubungan emosional dan kemungkinan adanya peristiwa hukum baru pasca putusan sebelumnya. Dengan demikian, meskipun alasan perceraian yang digunakan sama, seperti pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, hakim tetap harus menilai secara cermat apakah terdapat perubahan fakta atau eskalasi konflik yang signifikan. Oleh karena itu, penolakan gugatan kedua dengan alasan *ne bis in idem* tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan konteks dan kondisi faktual secara menyeluruh. Untuk menghindari inkonsistensi dalam putusan pengadilan, Iva mengusulkan adanya pengaturan khusus mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian yang dapat dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).⁷

Kajian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan pandangan mengenai apakah putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap melekat asas *ne bis in idem* atau tidak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui tiga kajian permasalahan: *pertama*, bagaimana pengaturan mengenai perceraian dalam sistem hukum Indonesia; *kedua*, bagaimana pengaturan asas *ne bis in idem* dalam sistem hukum Indonesia; dan *ketiga*, apakah putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianggap mengandung asas *ne bis in idem*.

⁵ Araceli Turmo, *National Res Judicata In The European Union: Revisiting The Tension Between The Temptation Of Effectiveness And The Acknowledgement Of Domestic Procedural Law*, Common Market Law Review, Vol.58, No.2 (Maret-April 2021).

⁶ D. S. Meliala, dan N. Ambarita, *Azas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?)*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2013.

⁷ Iva Amiroch, *Mencermati Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian*, diakses dari <https://Dandapala.Com/Opini/Detail/Mencermati-Nebis-In-Idem-Dalam-Perkara-Perceraian>, diakses pada 09 Agustus 2025.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Doctrinal Research* yaitu penelitian yang mengutamakan penjelasan/penyelesaian sistematis dari aturan-aturan hukum tertentu yang mengatur serta menjelaskan permasalahan hukum yang sulit untuk diselesaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum.⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum.⁹ Yang dimaksud dengan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian atas rumusan masalah dengan didasari konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai perceraian dalam sistem hukum Indonesia merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, yang memuat berbagai aspek. Ihwal pengaturan perceraian, terdapat aturan yang spesifik untuk kelompok tertentu, misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang menuntut adanya kewenangan dan persetujuan dari pejabat atasan langsung sebagai mekanisme kontrol administratif untuk menjaga tata tertib serta integritas institusi.¹¹ Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa hukum perceraian di Indonesia tidak bersifat universal, tetapi juga dipengaruhi oleh status dan profesi individu.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Eryck Yulianto, dan Ahmadi Hasan, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.1, No.10 (Juli 2023), p.189–97.

Di luar lingkup PNS, cerai gugat dalam masyarakat menunjukkan bahwa fenomena perceraian mencerminkan dinamika hukum, serta sosial budaya yang berinteraksi dengan stigma gender, terutama terhadap perempuan pasca perceraian.¹² Selain itu faktor ekonomi, sosial-budaya, dan komunikasi yang kurang efektif turut serta merangsang peningkatan tingkat perceraian, serta menimbulkan dampak psikologis dan fisik pada anak-anak yang terdampak secara langsung.¹³ Sementara itu, implikasi hukum dari perceraian juga terlihat pada perlindungan hak anak. Bertalian dengan itu, hak anak pasca perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak secara finansial dan psikologis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁴ Di samping itu, perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menunjukkan bahwa walaupun terdapat jaminan hak secara normatif, praktiknya masih membutuhkan reformasi untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum secara menyeluruh.¹⁵

Selain itu, terdapat perdebatan mengenai keabsahan dan proses perceraian, khususnya terkait dengan perceraian yang dilaksanakan di luar persidangan. Penelitian tentang transformasi konsep isbat nikah terhadap isbat cerai menyoroti bahwa masyarakat sering menganggap perceraian secara agama sudah sah, padahal peraturan perundang-undangan mensyaratkan pengesahan melalui persidangan untuk memperoleh kekuatan hukum yang penuh.¹⁶ Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian antara norma agama dan hukum positif agar prosedur perceraian tidak menimbulkan celah hukum yang berisiko memunculkan permasalahan lebih lanjut.

¹² Hidayati, Herza dan Aimie Sulaiman, *Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan*, Journal of Political Issues, Vol.5, No.2 (Januari 2024).

¹³ Dahris Siregar, dkk., *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak*, Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi), Vol.3, No.2 (Juli 2023).

¹⁴ Kaliandra Saputra Pulungan, *Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.2, No.2 (Agustus 2024), p.62–71.

¹⁵ Mokhammad Miftah, *Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)*, Literasi Hukum, Vol.71, No.1 (April 2023), p.103–8.

¹⁶ Amrullah Hayatudin, *Transformasi Konsep Isbat Nikah terhadap Isbat Cerai bagi Perceraian di Luar Persidangan*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.5, No.1 (Maret 2024).

Di Pengadilan Agama, analisis yuridis perceraian antara Indonesia dan negara lain seperti Brunei Darussalam mengindikasikan adanya perbedaan dalam tata cara penyelesaian perceraian. Kajian perbandingan tersebut menekankan bahwa mekanisme penyelesaian di pengadilan agama harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum nasional Indonesia.¹⁷ Kajian terhadap putusan pengadilan agama di Surakarta juga menunjukkan penerapan asas keadilan dalam memutuskan talak, yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga mempertimbangkan bukti kuat dan kesaksian yang relevan.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum perceraian berbeda tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Bagi yang beragama Islam, perceraian diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II Bab VIII. Sementara itu, untuk pasangan non-Muslim, selain tetap merujuk pada UU Perkawinan, acuan hukumnya juga mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, terutama berkaitan dengan pencatatan perceraian.

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan mediasi dan terbukti adanya alasan-alasan yang sah, seperti “perzinaan, pemakaian narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, dipenjara lima tahun atau lebih, pertengkaran yang terus-menerus, atau salah satu pihak menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.” Selain itu, yurisprudensi juga mengakui alasan perceraian karena pindah agama.

¹⁷ Wahyu Saputra dan Ning Adiasih, *Analisis Yuridis Perceraian pada Pengadilan Agama di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol.6, No.1 (Februari 2024).

¹⁸ La Ode dan Muhammad Ruslan, *Kajian Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 865 / Pdt . G / 2024 / Pa . Ska dalam Perspektif Hukum Perdata*, Humaniorum, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.45–50.

Secara prosedural, perceraian bagi pasangan Muslim diajukan ke Pengadilan Agama, dimulai dengan proses mediasi. Jika mediasi gagal, pengadilan akan memutuskan cerai, yang kemudian putusannya dikonfirmasi di tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Setelah memperoleh Akta Cerai, pasangan wajib melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sementara itu, untuk pasangan non-Muslim, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dan melalui tahapan yang serupa, dengan mediasi sebagai syarat awal. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pencatatan perceraian di Dukcapil.

Perceraian membawa berbagai akibat hukum, terutama dalam hal hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah pasca perceraian. Untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun, hak asuh umumnya jatuh kepada ibu kecuali ada alasan kuat untuk menetapkan sebaliknya. Harta bersama akan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun perdata. Mantan istri juga berhak atas nafkah selama masa *iddah* (untuk Muslim) atau tunjangan jika tidak mampu secara ekonomi. Selain itu, perceraian juga memengaruhi status kependudukan yang harus diperbarui melalui perubahan data pada KTP, KK, dan Akta Cerai di Dukcapil.

Dengan demikian, pengaturan mengenai perceraian dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas antara norma agama, hukum positif, dan realitas sosial yang terus berkembang. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang cukup jelas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam perlindungan hak perempuan dan anak, penyelarasan antara perceraian secara agama dan hukum, serta kebutuhan reformasi terhadap ketentuan administratif dan prosedural.

2. Pengaturan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Sistem Hukum Indonesia

Double jeopardy adalah prinsip hukum pidana yang melarang seseorang diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama setelah sebelumnya dinyatakan bebas (*acquitted*) atau telah dijatuhi hukuman (*convicted*) oleh pengadilan yang berwenang.¹⁹ Prinsip ini selaras dengan asas *Ne Bis in Idem* yang menjamin bahwasanya seseorang tidak dapat diadili dua kali atas peristiwa yang sama.

¹⁹ Lakshay Sood, and Vanita Sood, *Being African American And Rural: A Double Jeopardy From Covid-19*, Journal Of Rural Health, Vol.37, No.1 (Januari 2021).

Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 76 KUHP yang memberikan dasar normatif dan menjadi tolak ukur dalam berbagai putusan pengadilan.²⁰ Ketentuan ini juga diatur dalam perubahan KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026, yakni Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penerapan asas tersebut menunjukkan bahwa setelah suatu perkara mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, seseorang tidak dapat kembali dituntut atas peristiwa yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mencegah penindasan atau pengulangan penuntutan yang merugikan hak-hak individu di mata hukum.²¹

Asas *Ne Bis in Idem* merupakan asas umum dalam penyelenggaraan peradilan, artinya tidak hanya diterapkan dalam perkara pidana, tetapi juga dalam perkara lain seperti perdata.²² Secara harfiah, *ne bis in idem* berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”.²³ Asas ini berasal dari hukum Romawi melalui asas *actio extincta* dan *exceptio rei judicata*, kemudian berkembang dalam sistem hukum Eropa berbasis asas *res judicata pro veritate habetur*, yang menekankan kepastian dan legitimasi peradilan. Dalam era modern, khususnya sejak abad ke-18, asas ini mulai dipahami sebagai jaminan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.²⁴ Dalam hukum Uni Eropa, asas *ne bis in idem* diterapkan melalui pendekatan *triple identity test* yang mencakup tiga elemen yang harus terpenuhi secara kumulatif agar prinsip tersebut berlaku.²⁵

²⁰ Fabilara Sabilia, *Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis In Idem dalam Pembuatan Pemalsuan Surat*, Rechtsnormen, Vol.2, No.2 (Mei 2024), p.50–59.

²¹ Patar Banjarnahor, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/Pn Mdn)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.1, No.3 (November 2022).

²² Jeremia Alexander Wewo, dan Mathelda Naatonis, *Application of The Ne Bis In Idem Principle By Judges To Civil Cases*, Jatiswara, Vol.38, No.3 (Desember 2023).

²³ Marina Matic-Bošković Dan Jelena Kostić, *The Application Of The ‘Ne Bis In Idem’ Related To Financial Offences In The Jurisprudence Of The European Courts*, Nauka Bezbednost Policija, Vol.25, No.2 (Oktober 2020).

²⁴ Juliette Lelieur, *Transnationalising ‘Ne Bis In Idem’: How The Rule Of Ne Bis In Idem Reveals The Principle Of Personal Legal Certainty*, Utrecht Law Review, Vol.9, No.4 (2013).

²⁵ Bernadette Zelger, *The Principle Of Ne Bis In Idem In Eu Competition Law: The Beginning Of A New Era After The Ecj’s Decisions In Bpost And Nordzucker?*, Common Market Law Review, Vol.60, No.1 (Desember 2023).

- a. Aspek perbuatan: Perbuatan yang menjadi dasar untuk dua atau lebih proses hukum harus merupakan kumpulan keadaan faktual yang saling terkait secara erat dalam waktu dan ruang (*inextricably linked*). Ini berarti bukan hanya peristiwa yang mirip, tetapi fakta konkret yang sama yang diuji ulang.
- b. Aspek pelaku: Subjek atau pelaku dari dua proses hukum tersebut harus sama. Jika pelaku dalam proses pertama dan kedua berbeda, maka prinsip *ne bis in idem* tidak berlaku.
- c. Aspek kepentingan hukum yang dilindungi: Dua proses hukum tersebut harus bertujuan melindungi kepentingan hukum yang sama.

Di Indonesia, dalam bidang perdata, asas *Ne Bis in Idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata,²⁶ dengan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Putusan berkekuatan hukum tetap: Berlaku hanya jika putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*).
- b. Identitas pokok perkara (objek): Pokok perkara yang disengketakan dalam perkara sebelumnya dan perkara baru harus sama.
- c. Identitas dasar tuntutan (*causa petendi*): Alasan atau dasar hukum tuntutan harus sama antara perkara sebelumnya dan perkara baru.
- d. Identitas para pihak (subjek): Para pihak dalam perkara sebelumnya dan perkara baru harus sama (baik penggugat maupun tergugat) dalam hubungan hukum yang sama.

Terkait dengan *Ne Bis in Idem*, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*,²⁷ yang memuat hal-hal berikut:

- a. Kewajiban panitera untuk deteksi dini: Panitera wajib memeriksa berkas perkara untuk memastikan apakah perkara tersebut sudah pernah diputus, dan bila ditemukan, harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

²⁶ Melin Simorangkir, Anita Afriana dan Sherly Ayuna Putri, *Asas Nebis In Idem dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan dengan Gugatan Perceraian yang Diajukan Kembali Setelah Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.6, No.1 (Juni 2022).

²⁷ Wahidur Roychan, *Konstruksi Nebis In Idem terhadap Perlindungan Hak atas Desain Industri*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.1, No.2 (November 2021).

- b. Peran aktif ketua pengadilan: Ketua Pengadilan berkewajiban memberikan catatan khusus kepada majelis hakim apabila ditemukan perkara serupa yang telah diputus.
- c. Kewajiban majelis hakim mempertimbangkan: Majelis hakim harus mempertimbangkan kemungkinan *ne bis in idem*, baik dalam tahap eksepsi maupun pokok perkara.
- d. Koordinasi antarpengadilan berbeda lingkungan: Jika perkara terjadi di lingkungan peradilan berbeda (umum, agama, TUN), panitera wajib memberitahukan kepada pengadilan terkait dan melapor kepada ketua pengadilan.
- e. Pelaporan ke Mahkamah Agung: Jika perkara telah sampai ke Mahkamah Agung, pengadilan tingkat bawah wajib melaporkan bahwa perkara tersebut memiliki potensi *ne bis in idem*.

Dengan demikian, pengaturan dan penerapan asas *ne bis in idem* dalam sistem hukum Indonesia baik dalam KUHP, KUHPerdata, maupun SEMA No. 3 Tahun 2002 menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak individu, konsistensi putusan, dan kepastian hukum. Asas ini berfungsi sebagai penghalang terhadap penyalahgunaan kekuasaan melalui penuntutan ganda dan jaminan individu untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.

3. Analisis Putusan Perceraian yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dikaitkan dengan Asas *Ne Bis in Idem*

Analisis terhadap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap apabila dikaitkan dengan asas *ne bis in idem* mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar terkait prinsip finalitas putusan serta kepastian hukum. Secara sederhana, asas *ne bis in idem* menyatakan bahwa perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh diadili kembali, sehingga putusan tersebut seharusnya menjadi akhir dari perselisihan hukum, termasuk dalam perkara perceraian.²⁸ Terhadap gugatan perceraian yang diajukan kembali, seperti dibahas oleh Simorangkir dkk., menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan asas tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.²⁹

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol.11, No.1 (April 2018).

²⁹ Melin Simorangkir, Anita Afriana, dan Sherly Ayuna Putri, *Ibid.*.

Pendekatan teoretis terhadap asas *ne bis in idem* menekankan bahwa *res judicata* merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepastian dan konsistensi putusan pengadilan. Butarbutar menekankan bahwa apabila suatu perkara telah diputus secara final (*inkracht van gewijsde*), maka setiap pengajuan gugatan atas pokok perkara yang sama akan bertentangan dengan asas tersebut. Asas *ne bis in idem* mencerminkan dua adagium fundamental:³⁰

- a. *Nemo debet bis vexari*, yang berarti seseorang tidak boleh dikenai penuntutan dua kali atas perkara yang sama.
- b. *Nihil in lege intolerabilius est quam eandem rem diverso jure censeri*, yang berarti hukum tidak dapat mentoleransi jika satu perkara yang sama dinilai atau diadili berdasarkan hukum yang berbeda di berbagai pengadilan.

Adagium tersebut ini sejalan dengan pandangan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap sebagai titik akhir dari suatu perkara, sehingga upaya untuk mengajukan gugatan serupa dianggap tidak layak secara hukum. Kendati asas *ne bis in idem* sangat penting, dalam perkara perceraian perlu dilakukan penilaian berdasarkan pendekatan *triple identity test* dan Pasal 1917 KUHPerdara, sebagai berikut:

Pertama, aspek putusan, artinya putusan yang melekat *ne bis in idem* adalah putusan yang bersifat positif, yakni putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. Sementara itu, putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO) yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil (misalnya *obscuur libel*, prematur, *error in persona*, kedaluwarsa, atau menunggu putusan MA) tidak termasuk dalam *ne bis in idem*. Demikian pula dengan putusan *gugur*, yakni ketika penggugat tidak hadir tanpa kuasa meskipun telah dipanggil secara sah.³¹ Artinya, *ne bis in idem* hanya berlaku terhadap putusan yang mengadili pokok perkara secara substantif.

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*.

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Kedua, aspek subjek, artinya dalam perkara perceraian, terdapat dua pihak: penggugat dan tergugat.³² Ketika gugatan dikabulkan, maka perkawinan dianggap telah putus. Jika para pihak menikah kembali, kemudian terjadi gugatan cerai lagi, maka meskipun posisi pihak bisa berubah (penggugat jadi tergugat dan sebaliknya), identitas hukumnya tetap terpenuhi. Artinya, aspek ini tetap relevan dalam penilaian *ne bis in idem*.

Ketiga, aspek objek (pokok perkara), artinya objek gugatan perceraian adalah tuntutan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Jika gugatan sebelumnya dikabulkan, maka perkawinan tersebut telah putus, sehingga gugatan cerai berikutnya (jika menikah lagi) merupakan gugatan terhadap perkawinan yang baru. Dalam hal ini, objek tidak identik. Sebaliknya, jika gugatan sebelumnya ditolak dan diajukan kembali dengan objek yang sama, maka aspek ini dapat terpenuhi dan memunculkan *ne bis in idem*.

Keempat, aspek kepentingan hukum yang dilindungi, artinya dalam perkara perceraian, penggugat harus membuktikan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Alasan-alasan tersebut meliputi:

- a. Perbuatan zina, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.
- b. Meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut.
- c. Mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- e. Menderita cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Dalam hal ini, jika gugatan perceraian diajukan kembali dengan alasan yang sama dan tanpa fakta baru, maka *ne bis in idem* berlaku. Namun jika terdapat dasar hukum dan fakta baru, maka gugatan baru sah untuk diajukan. Contoh Putusan MA No. 16 K/AG/1999 menegaskan penerapan asas ini:

³² Ahmad Burhanuddin, *Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perceraian*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil And Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (Juni 2022).

“Seorang suami mengajukan gugatan cerai kedua setelah gugatan pertamanya ditolak.” MA menolak gugatan kedua karena alasan dan fakta yang diajukan sama dengan gugatan pertama (*ne bis in idem* berlaku).

Aspek	<i>Ne Bis in Idem</i> (Ditolak)	Bukan <i>Ne Bis in Idem</i> (Dapat Diajukan)
Objek Gugatan	Sama persis dengan putusan sebelumnya.	Berbeda (misalnya, sebelumnya cerai, sekarang bagi harta, bukti yang diajukan berbeda). Contoh: menggugat cerai lagi dengan alasan yang sama (pertengkaran terus-menerus, tanpa fakta baru).
Dasar Hukum	Fakta dan alasan identik.	Fakta baru atau perubahan keadaan.
Tujuan Gugatan	Mengulang putusan yang sudah <i>inkracht</i> .	Menuntut hal yang belum diputus sebelumnya.

Tabel 1. Batasan antara *Ne Bis in Idem* dan Hak Mengajukan Gugatan Baru:

Sumber: Elaborasi Peneliti

Tabel tersebut secara ringkas menggambarkan parameter yang membedakan antara kondisi yang memenuhi unsur *ne bis in idem* dengan situasi yang masih memungkinkan pengajuan gugatan baru. Melalui tiga aspek pokok objek gugatan, dasar hukum, dan tujuan gugatan tabel ini menjelaskan bahwa *ne bis in idem* hanya berlaku ketika ketiga elemen tersebut identik dengan perkara sebelumnya yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, apabila terdapat perubahan keadaan, fakta baru, atau perbedaan pokok tuntutan, maka prinsip tersebut tidak berlaku dan membuka ruang untuk mengajukan gugatan baru. Dengan demikian, dalam perkara perceraian, penting bagi hakim dan para pihak untuk secara cermat menilai apakah gugatan yang diajukan benar-benar merupakan perkara yang identik dengan yang telah diputus, atau terdapat perbedaan fundamental yang dapat membenarkan pengajuan kembali. Penerapan asas *ne bis in idem* secara hati-hati dan proporsional demi menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat untuk mengakses keadilan.

C. PENUTUP

Secara hukum, perceraian di Indonesia hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan setelah melalui proses mediasi dan terbukti adanya alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, serta peraturan pelaksana lainnya. Mekanisme perceraian juga dibedakan menurut agama para pihak. Terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian: sebagian menyatakan bahwa asas ini berlaku karena perceraian yang telah diputus tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Sementara, yang lain menilai bahwa perceraian bersifat dinamis sehingga putusan sebelumnya tidak serta-merta menghalangi gugatan baru jika terdapat perubahan kondisi atau fakta hukum.

Dengan mempertimbangkan sifat emosional dan kompleksitas dinamika rumah tangga, serta pentingnya akses keadilan, maka penerapan *ne bis in idem* dalam perkara perceraian tidak dapat diberlakukan secara kaku. Penolakan gugatan perceraian kedua harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks faktual dan perkembangan terbaru dari hubungan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial yang lebih jelas, seperti melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), guna mencegah ketidakkonsistenan putusan dan menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Afrinal dan Aldy Darmawan. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.7. No.1 (Desember 2022).
- Banjarnahor, Patar, Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi. *Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/Pn Mdn)*. Jurnal Meta Hukum. Vol.1. No.3 (November 2022).
- Burhanuddin, Ahmad. *Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perceraian*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil And Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (Juni 2022).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.1 (April 2018).
- Colangelo, Giuseppe dan Marco Cappai. *Applying Ne Bis In Idem In The Aftermath Of Bpost And Nordzucker: The Case Of Eu Competition Policy In Digital Markets*. Common Market Law Review. Vol.60. No.2 (2023).
- Hayatudin, Amrullah. *Transformasi Konsep Isbat Nikah terhadap Isbat Cerai bagi Perceraian di Luar Persidangan*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.5. No.1 (Maret 2024).
- Hidayati, Herza dan Aimie Sulaiman. *Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan*. Journal of Political Issues. Vol.5. No.2 (Januari 2024).
- Lelieur, Juliette. *Transnationalising 'Ne Bis In Idem: How The Rule Of Ne Bis In Idem Reveals The Principle Of Personal Legal Certainty*. Utrecht Law Review. Vol.9. No.4 (September 2013).
- Maromi, Syafiq Abror. *Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.2 (Oktober 2022).
- Matić-Bošković, Marina dan Jelena Kostić, *The Application Of The 'Ne Bis In Idem' Related To Financial Offences In The Jurisprudence Of The European Courts*. Nauka Bezbednost Policija. Vol.25. No.2 (Oktober 2020).
- Miftah, Mokhammad. *Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)*. Literasi Hukum. Vol.71. No.1 (April 2023).
- Ode, La dan Muhammad Ruslan. *Kajian Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 865 / Pdt . G / 2024 / Pa . Ska dalam Perspektif Hukum Perdata*. Humaniorum. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Pulungan, Kaliandra Saputra. *Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol.2. No.2 (Agustus 2024).

- Roychan, Wahidur. *Konstruksi Nebis In Idem terhadap Perlindungan Hak atas Desain Industri*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.1. No.2 (November 2021).
- Sabilia, Fabilara. *Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis In Idem dalam Pembuatan Pemalsuan Surat*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum. Vol.2. No.2 (Mei 2024).
- Saputra, Wahyu dan Ning Adiasih. *Analisis Yuridis Perceraian pada Pengadilan Agama di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*. Reformasi Hukum Trisakti. Vol.6. No.1 (Februari 2024).
- Sari, Rina Puspita. *Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/Pa.Bn dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam*. Qiyas. Vol.7. No.2 (Oktober 2022).
- Simorangkir, Melin, Anita Afriana dan Sherly Ayuna Putri. *Asas Nebis In Idem dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan dengan Gugatan Perceraian yang Diajukan Kembali Setelah Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol.6. No.1 (Juni 2022).
- Siregar, Dahrís, dkk.. *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak*. Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi). Vol.3. No.2 (Juli 2023).
- Sood, Lakshay dan Vanita Sood. *Being African American And Rural: A Double Jeopardy From Covid-19*. Journal Of Rural Health. Vol.37. No.1 (2021).
- Turmo, Araceli. *National Res Judicata In The European Union: Revisiting The Tension Between The Temptation Of Effectiveness And The Acknowledgement Of Domestic Procedural Law*. Common Market Law Review. Vol.58. No.2 (Maret-April 2021).
- Wewo, Jeremia Alexander dan Mathelda Naatonis. *Application of The Ne Bis In Idem Principle By Judges To Civil Cases*. Jatiswara. Vol.38. No.3 (Desember 2023).
- Yulianto, Eryck dan Ahmadi Hasan. *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.1. No.10 (Juli 2023).
- Zelger, Bernadette. *The Principle Of Ne Bis In Idem In Eu Competition Law: The Beginning Of A New Era After The Ecj's Decisions In Bpost And Nordzucker?*. Common Market Law Review. Vol.60. No.1 (Desember 2023).

Karya Ilmiah

- Meliala, D. S., dan N. Ambarita. 2013. *Azas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?)*. Laporan Penelitian. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Website

- Amiroch, Iva. *Mencermati Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian*, diakses dari <https://Dandapala.Com/Opini/Detail/Mencermati-Nebis-In-Idem-Dalam-Perkara-Perceraian>.